



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Samaun Pulubuhu Nomor 227 Kel. Hunggaluwa Limboto
Website : www.dikbudkabupatengorontalo.net e-Mail : dikbud.kabgorontalo@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL SEKOLAH

No. 420/Dikbud-Kab.Gtlo/

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Menerangkan
Kepada :

Nama Sekolah : **SDN 11 Tibawa**
NPSN : 40500616
Alamat Sekolah : Desa Datahu Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo

Bahwa benar – benar Sekolah tersebut berdiri sejak tahun 1960 dan beroperasi
sejak tahun 1960 sampai dengan saat ini di wilayah Kecamatan Tibawa
Kabupaten Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk perlunya.

Limboto, September 2017

KEPALA DINAS


Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591009 198703 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Achmad A. Wahab No. 03 Telp. (0435) 880282 Kode Pos 96219 Limboto

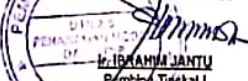
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 505/IMB/DPM-PTSP/18

- Membaca :** Pemohonan dari : ASHIATY MASIONU / Kepala Sekolah SDN 11 TIBAWA
 Register Nomor : 505/IMB/DPM-PTSP/18 Tanggal 02 Oktober 2017
- Menimbang :** a. bahwa setiap kegiatan pekerjaan mendirikan / merubah / merobohkan suatu bangunan dan gedung harus sesuai tata ruang dengan penetapan melalui Izin Mendirikan Bangunan;
 b. bahwa objek Izin Mendirikan Bangunan ini telah memenuhi persyaratan
- Mengingat :** 1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LN RI Nomor 1822);
 2. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LN Nomor 3699);
 3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
 4. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
 5. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 6. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032;
 7. Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9)
 8. Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo
 9. Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
- Mempertahankan :** Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas Teknis Pemerintahan sehari-hari;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Bangunan kepada:
- N a m a : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. GORONTALO
 Alamat : Kelurahan Hinggala Kecamatan Limboto
 Lokasi Bangunan : Desa Dalahu Kecamatan Tibawa
 Jenis Bangunan : Sekolah
 Jenis Pekerjaan : Pembangunan Sekolah SDN 11
 Konstruksi : Permanen
 Jumlah Lantai : 1 (Satu) Lantai
 Luas Bangunan : 948.42 M2
- KEDUA :** Garis Sempadan Bangunan (GSB / GST) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan penentukannya harus berdasarkan Rencana Tata Ruang yang berlaku ;
- KETIGA :** Mewajibkan kepada pemegang hak Izin Mendirikan Bangunan untuk membayar retribusi dan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KEEMPAT :** Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak penunhinya kewajiban yang dipersyaratkan dapat dikenakan sanksi dan atau pembatalan Izin Mendirikan Bangunan ;
- KELIMA :** Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku lagi atau dinyatakan batal bila dalam 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin belum ada realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunannya ;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : LIMBOTO
 PADA TANGGAL : 02 Oktober 2017

An. BUPATI GORONTALO
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN GORONTALO


 IBRAHIM JANTU
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19531211 199803 1 003

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gorontalo / Wakil Bupati Gorontalo (untuk laporan)
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan SDA Kabupaten Gorontalo
3. Camat Tibawa
4. Yang bersangkutan
5. Arsip